



P E N E T A P A N

Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Husain, bertempat tinggal di Jalan Jendral ahmad Yani Km 3 Rt/Rw 002/009 Kel. Lapadde Kec. Ujung Kota Parepare, Sulawesi Selatan, email senierni24@gmail.com, sebagai Pemohon;
Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 September 2022 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare dengan nomor 61/Pdt.P/2022/PN Pre tertanggal 14 September 2022, telah mengajukan permohonan pemohon yang telah diperbaiki sebagai berikut;

- Bahwa pemohon bernama Husain dilahirkan di Borong kaluku 10 Mei 1977, dengan nama orang tua laki-laki (Ayah) bernama Maruddin Ibu bernama Bungatia.
- Bahwa didalam dokumen-dokumen yang dimiliki pemohon yaitu Akte kelahiran No.7306-LT-08092022-0009 tertanggal 08 September 2022 nama pemohon tercatat nama: Husain.
- Bahwa di dalam STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) sekolah Dasar Impres Bontomarinra tanggal 09 Juni 1989, nama pemohon tercatat Husain.
- Bahwa di dalam Kutipan Buku Akte Nikah No.225 2007 tertanggal 27 Agustus 2007 nama pemohon tercatat Husain.
- Bahwa di dalam KK baru No. 7306011207210004 tertanggal 26 Oktober 2021 dan KTP baru NIK 7306011005770003 tertanggal 28 Oktober 2021 nama pemohon tercatat Husain.
- Bahwa di dalam KK lama No. 7306010309080001 tertanggal 18 Mei 2016 dan KTP lama NIK. 7306011005770003 tertanggal 16 September 2012 nama pemohon tercatat Seni Dg Mile.
- Bahwa karena nama pemohon yang tertulis dalam KK dan KTP lama tidak sama dengan KK, KTP baru sehingga pemohon mengalami kesulitan karena

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data kependudukan yang tersimpan di daya induk pada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil menjadi ganda atau terdapat dua nama yang berbeda tapi memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang sama.

- Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat pada Dokumen/berkas kependudukan Pemohon dimana terdapat dua nama pemohon yang berbeda yang tercatat Seni Dg Mile dan di dalam KTP asli yang digunakan sekarang nama pemohon yang tercatat Husain. Maka pemohon meminta untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama Seni Dg Mile juga disebut Husain adalah satu orang yang sama (satu) yakni pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah Husain yang sesuai tertera dalam KTP NIK No. 7306011207210004 tertanggal 26 Oktober 2021.
- Bahwa untuk penetapan nama pemohon berdasarkan pasal 52 UU No.23 Tahun 2016 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ijin dari Pengadilan Negeri.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Parepare agar memberikan penetapan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama Seni Dg Mile dan Husain adalah satu orang sama yakni pemohon dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah Husain sesuai tertera dalam KTP NIK. 7306011207210004 tertanggal 26 Oktober 2021;
3. Membebaskan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada pemohon atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan pemohon yang telah diperbaiki tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 7306011005770003 atas nama Husain tertanggal 28 Oktober 2021, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 225/20/IX/2007 atas nama Husain dengan Ernni Dg Te'Ne tertanggal 27 Agustus 2007, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 06 OA oa 0108795 atas nama Husaini tertanggal 9 Juni 1989, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Induk Kependudukan 7306011005770003 atas nama Husain tertanggal 8 September 2022, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal dari Kantor Kelurahan Bukit Indah Nomor 148.3/75/Bkt.Indah tertanggal 7 September 2022, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7306011207210004 atas nama kepala keluarga Husain tertanggal 16 Oktober 2021 diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama dari Kelurahan Tamallayang Nomor 77/KLT/IX/2022 tertanggal 7 September 2022, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7306010309080001 atas nama kepala keluarga Seni Dg Mile tertanggal 18 Mei 2016, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 7306011005770003 atas nama Seni Dg Mile tertanggal 16 September 2012, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah dibubuhi dengan meterai dan dicocokkan dengan aslinya, sementara surat-surat bukti P-8 dan P-9 sama dengan fotokopinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Erni**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah istri Pemohon;
 - Bahwa Saksi dan Pemohon berdomisili di Kota Parepare namun, belum sempat mengurus KTP dan KK di Kota Parepare karena saat ini masih tinggal di rumah kontrakan dan sedang membangun rumah;
 - Bahwa Pemohon memiliki KTP atas nama Seni Dg Mile pada tahun 2012 lalu pada tahun 2021 Pemohon memiliki KTP atas nama Husain sesuai ijazah anak Pemon;
 - Bahwa pada tahun 2022 Pemohon mengurus akta kelahiran atas nama Husain;
 - Bahwa nama Pemohon adalah Husain dan sehari-hari akrab di panggil Seni lalu setelah Pemohon menikah ditambahkan menjadi Seni Dg Mile sesuai kebudayaan masyarakat Kabupaten Gowa;
 - Bahwa oleh karena Pemohon telah memiliki KTP yang baru dengan nama Husain dan agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat pada dokumen kependudukan Pemohon

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Pre



untuk pengurusan pencairan uang di Bank Bri cabang Kota Parepare maka, Pemohon memohon penetapan pengadilan yang menyatakan Seni Dg Mile sesuai dengan KTP lama Pemohon adalah orang yang sama dengan Husain sesuai dengan KTP baru Pemohon;

- Bahwa sebelumnya Pemohon telah melakukan peminjaman dana di Bank Bri menggunakan KTP atas nama Seni Dg Mile dan sudah lunas terbayar kemudian, Pemohon ingin kembali melakukan peminjaman dana dengan KTP Pemohon yang baru atas nama Husain sehingga pihak Bank Bri meminta penetapan yang menyatakan Seni Dg Mile adalah orang yang sama dengan Husain;
- Bahwa Pemohon selalu membayar angsuran dan tidak ada tunggakan;
- Bahwa dana yang dipinjam diperuntukkan untuk membangun rumah dan sebagai modal usaha;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terkait masalah hukum sebelumnya;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **Asia**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga sekaligus ketua RT di tempat domisili Pemohon;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Parepare sudah hampir 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Pemohon sehari-hari akrab di panggil Seni namun, saat pengurusan administrasi Saksi baru mengetahui nama Pemohon adalah Husain;
- Bahwa oleh karena Pemohon telah memiliki KTP yang baru dengan nama Husain dan agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat pada dokumen kependudukan Pemohon untuk pengurusan pencairan uang di Bank maka, Pemohon memohon penetapan pengadilan yang menyatakan Seni Dg Mile sesuai dengan KTP lama Pemohon adalah orang yang sama dengan Husain sesuai dengan KTP baru Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terkait masalah hukum sebelumnya;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **Musdalipah**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sehari-hari akrab di panggil Seni;



- Bahwa oleh karena Pemohon telah memiliki KTP yang baru dengan nama Husain dan agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat pada dokumen kependudukan Pemohon untuk pengurusan pencairan uang di Bank maka, Pemohon memohon penetapan pengadilan yang menyatakan Seni Dg Mile sesuai dengan KTP lama Pemohon adalah orang yang sama dengan Husain sesuai dengan KTP baru Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terkait masalah hukum sebelumnya;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta penetapan bahwa Pemohon atas nama Seni Dg Mile dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 7306011005770003 tertanggal 16 September 2012 adalah orang yang sama dengan Husain sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 7306011005770003 tertanggal 28 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap kasus hukum yang belum diatur undang-undang, maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah yaitu Saksi Erni, Saksi Asia, dan Saksi Musdalipah, yang mana keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, maka akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Parepare;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Parepare hanya berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang Pemohonnya bertempat tinggal atau berdomisili dalam wilayah hukumnya karena perkara permohonan adalah masuk dalam yurisdiksi voluntair;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal dari Kantor Kelurahan Bukit Indah Nomor 1483/75/Bkt.Indah tertanggal 7 September 2022 serta berdasarkan keterangan Saksi Erni, Saksi Asia, dan Saksi Musdalipah yang menerangkan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Kota Parepare, maka Pemohon beralasan mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Parepare dan Pengadilan Negeri Parepare berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah cukup beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: (a) Dokumen Kependudukan, dan (d) kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9, berupa Kartu Tanda Penduduk serta bukti P-8 berupa Fotokopi Kartu Keluarga tertera nama Pemohon adalah Seni Dg Mile sementara berdasarkan bukti P-1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bukti P-6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, tertera nama Pemohon adalah Husain;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, berupa Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama yang menerangkan bahwa Seni Dg Mile sesuai dengan KTP Elektronik Nomor 7306011005770003 adalah orang yang sama dengan Husain yang tertera pada Kartu Keluarga Nomor 7306011207210004;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon lebih akrab dikenal dengan nama Seni lalu, setelah Pemohon menikah ditambahkan menjadi Seni Dg Mile sesuai kebudayaan masyarakat Kabupaten Gowa. Tetapi, dalam berkas administrasi Pemohon tertera nama Husain;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Saksi Erni, Pemohon telah melakukan peminjaman dana di Bank Bri menggunakan KTP atas nama Seni Dg Mile dan sudah lunas terbayar kemudian, Pemohon ingin kembali melakukan peminjaman dana dengan KTP Pemohon yang baru atas nama Husain. Sehingga, agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat pada dokumen kependudukan Pemohon maka, Pemohon mohon penetapan pengadilan yang menyatakan Seni Dg Mile sesuai dengan KTP lama Pemohon adalah orang yang sama dengan Husain sesuai dengan KTP baru Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan dan keterangan Saksi-saksi di persidangan, maka Pemohon memiliki NIK yang sama pada KTP lama dan KTP baru Pemohon sehingga pemilik NIK tersebut adalah orang yang sama. Selanjutnya, permohonan Pemohon diajukan agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat pada dokumen kependudukan Pemohon untuk pengurusan pencairan uang di Bank Bri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sesuai dengan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: (a) Dokumen Kependudukan, dan (d) kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga cukup beralasan untuk dikabulkan dengan menetapkan bahwa Seni Dg Mile sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 7306011005770003 tertanggal 16 September 2012 adalah orang yang sama dengan Husain sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 7306011005770003 tertanggal 28 Oktober 2021;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan juga untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum angka 1, 2, dan 3 Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Seni Dg Mile sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 7306011005770003 tertanggal 16 September 2012 adalah orang yang sama dengan Husain sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 7306011005770003 tertanggal 28 Oktober 2021;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 30 September 2022, oleh Rini Ariani Said, S.H., M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu Ni Kadek Yulianti, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Ni Kadek Yulianti, S.H.

Rini Ariani Said, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Pemberkasan	: Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
4. Pengandaan	: Rp3.000,00
5. Materai	: Rp10.000,00
6. Hak Redaksi	: Rp10.000,00

Jumlah : Rp113.000,00
(seratus tiga belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)